



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

not Japan Persatiann Rayan No. 116, Kestunkan Beregrer Kabapaten Sesa Tebon (DAS) 21008 - 22400 Fax (B482) - 22450 Kode Pox - 92412 Kode poxen Sesa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TOAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 2139/26.c/09/DPMPTSP/IX/2019 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH "UPTD SMP NEGERI 31 SINJAI" DESA PULAU PERSATUAN, KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendinan dan Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Perlama;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka Satuan Pendidikan SMP NEGERI SATAP KANALO I berubah Nomenklatur menjadi UPTD SMP NEGERI 31 SINJAL
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditelapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah "UPTD SMP NEGERI 31 SINJAI", Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567th

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956):
- 13. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Deerah Kabupaten Siniai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93):
- 17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penzinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupateri Sinjai (Berita Daerah Kabupateri Sinjai Tahun 2018 Nomor 10)
- 18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23):
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahu 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Siniai Tahun
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siniai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1.

- Permohonan Kepala Sekolah "UPTD SMP NEGERI 31 SINJAI" Nomor 800/431/SMPN.31.SINJAI/VII/2019, Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah:
- Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor . TT/253/DP, Tanggal 02 Agustus 2019. Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, Kepada Kesatu

> Nama lembaga UPTD SMP NEGERI 31 SINJAI Alamat Lembaga Pulau Kanalo, Desa Pulau Persatuan,

> > Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai,

Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU, berlaku selama Sekolah Menengah Pertama tersebut aktif menjalankan

kegiatan sebagai lembaga pendidikan:

Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai Pada tanggal 17 September 2019 a.n. BUPATI SINUAI

PLT KEPALA DINAS.

LUKMAN DAHLAN, S.IP. M.SI Pangkat : Pembina Tk I / IVb NIP 197011301990031002

## Tembusan:

- 1. Bupati Sinjai;
- 2. Kadis, Pendidikan Kabupaten Sinia
- 3. Comat Pulau Sembilan
- 4. Arsip